



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 342 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDAMULYA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141/002-BPD-Sidamulya/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Dudi Majudin Zakaria dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya masa keanggotaan Tahun 2017-2023, pada tanggal 31 Agustus 2019.
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Yeni Nuraeni dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya masa keanggotaan Tahun 2017-2023, pada tanggal 17 Januari 2020.
 3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdul Wahid dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya masa keanggotaan Tahun 2019-2025, pada tanggal 10 Juli 2018.
 4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141/002-BPD-Sidamulya/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 5. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/294/Kec. tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1234-DPMD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, atas nama Dudi Majudin Zakaria Nomor Urut 1, Yeni Nuraeni Nomor Urut 2 dan Abdul Wahid Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Astanajapura;
6. Yth. Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 342 - DPMD/2020

TANGGAL : 8 JULI 2020

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN
ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDAMULYA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	DUDI MAJUDIN ZAKARIA	Cirebon, 14-12-1973	Dusun Maja I RT 003 RW 001
2.	YENI NURAENI	Cirebon, 27-02-1978	Dusun Maja I RT 001 RW 001
3.	ABDUL WAHID	Cirebon, 11-10-1970	Dusun Kiwiyar RT 005 RW 003

BUPATI CIREBON,



I M R O N